



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP**  
**DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA**

Alamat : Jln. STM Suka Eka N0.9 Lk12 Kel. Sukamaju Kec. Medan Johor Medan, Email : [Balaipphlk\\_sumatera@gmail.com](mailto:Balaipphlk_sumatera@gmail.com)

---

CP :

Beth Venry, SP (08127867095)

**SIARAN PERS**

**Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera Gagalkan Perdagangan 7 Kg Sisik Trenggiling Dan Sejumlah Bagian Tubuh Hewan Dilindungi Lainnya Di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi**

Jambi, 28 Februari 2022. Sporc Brigade Harimau Seksi Wilayah II Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera pada tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 21.03 WIB berhasil menangkap dan mengamankan 1 (satu) orang pelaku peredaran tumbuhan dan satwa liar dilindungi yang berinisial HM (32) warga Dusun Renai Alai Desa Muara Cuban Kecamatan Batang Asai kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dalam Suatu Operasi di Jalan Lintas Sumatera Pamenang, Kabupaten Merangin. Penyidik telah menetapkan HM (32) sebagai tersangka dan telah menitipkan ke Rutan Polda Jambi pada tanggal 25 Februari 2022.

Dari tangan Tersangka, penyidik berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 Buah karung berisi Sisik trenggiling seberat kurang lebih 7 Kg, 1 buah plastik yang diduga berisi Macan Dahan berjumlah 18 buah, 1 buah plastik diduga berisi taring Macan Dahan sebanyak 3 buah, 1 buah plastic warna hitam yang diduga berisi taring beruang sebanyak 3 buah, 1 buah plastic transparan yang diduga berisi kuku beruang sebanyak 36 buah, 1 unit motor merek Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi BH 4291 QF, 1 Buah Timbangan digital merek WEIHENG, 1 unit HP Android redmi Warna Hitam, 2 buah HP Merek Nokia warna Hitam

Kegiatan operasi peredaran tumbuhan dan satwa liar (TSL) bermula dari adanya informasi masyarakat tentang akan adanya transaksi sisik trenggiling yang dibawa dari Desa Muara Cuban, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi menuju ke Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.

Penyidik Brigade Harimau Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera menjerat tersangka dengan Pasal 21 ayat (2) huruf d dengan ketentuan pidana Pasal 40 ayat (2), Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp.100 juta.